



PT AirAsia Indonesia Tbk  
Jl. Marsudiryo Surya Dharma  
(M) No. 1, Kel. Selabarang  
Jaya, Kecamatan Nelayan,  
Kota Tangerang, Banten  
15127 - Indonesia  
Telp. (021) 2985 0143  
Fax. (021) 2985 0889  
airasia.com

## PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS PT AIRASIA INDONESIA Tbk ("PERSEROAN")

Yang bertanda-tangan dibawah ini

1. Kamarudin bin Meranun, Komisaris Utama Perseroan
2. Pin Harris, Komisaris Perseroan
3. Agus Toni Sutirto, Komisaris Independen Perseroan

Dalam hal ini mewakili Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam rangka penenuhan ketentuan pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/POJK.04/2015 Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 ("POJK No.56") tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, maka dipandang perlu untuk mengangkat Audit Internal dalam rangka meningkatkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Perseroan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan ini Dewan Komisaris secara mufakat menyetujui hal-hal berikut:

1. Memberikan persetujuan kepada Direktur Utama untuk mengangkat Sdri. Margareth sebagai Audit Internal dengan pengangkatan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Direksi.
2. Memberikan kuasa kepada Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) untuk mewakili Perseroan dalam melakukan pelaporan dan/atau pemberitahuan atas pengangkatan Audit Internal Perseroan kepada institusi yang berwenang yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, dan melakukan segala tindakan yang dianggap perlu untuk tujuan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen.
3. Dewan Komisaris, apabila dianggap perlu, sewaktu-waktu dapat memberhentikan Audit Internal dan mengangkat Audit Internal yang baru dengan proses pemberhentian dan pengangkatan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Direksi sesuai dengan POJK No.56.

P.



PT AirAsia Indonesia Tbk  
Jl. Marsudi Surya Dharma  
(M) No. 1, Kel. Selapayir  
Jaya, Kecamatan Pajajaran,  
Kota Tanggerang, Banten  
13127 - Indonesia  
Telp (021) 2945 0843  
Fax (021) 2945 0880  
[airasia.com](http://airasia.com)

Keputusan ini ditetapkan tanggal 15 September 2020

Pin Harris  
Komisaris

Kamarudin bin Meranun  
Komisaris Utama

Agus Toni Sutirto  
Komisaris Independen